

Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024

Afdal Aperta Safatullah^{1*}, Fery Chofa², Muhammad Vahlepi³, Ego Mulia Saputra⁴,
M. Abdi Hikmara⁵, Maylaffnatisya Kholdaa⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: afdalaperta@gmail.com

*Corresponding Author

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/8228>

Submitted: Mar 25, 2024

Accepted: April 26, 2024

Published: May 11, 2024

Abstract

The role of women in politics will be an interesting issue of discussion in the 2024 election, as legislation requires women to have 30% representation in parliament. The goal of this is to support pro-women policies in government. The purpose of this study is to examine the degree of female participation in the East Payakumbuh District 2024 parliamentary election. This study's outcome was a normative juridical approach to a juridical investigation. The secondary legal resources used as data sources included journals and a number of significant research findings pertaining to the topics covered in this study. Data analysis material is utilized to examine more closely the empirical and legal issues gleaned from a range of earlier researchers' research findings. Based on the data collected, this study contends that there are still various political parties with women's representation levels below 30%. These results highlight the necessity of taking more actions to improve women's representation in politics.

Keywords: Legislative, Women, Politics, Political parties

Abstrak

Peran perempuan dalam politik menjadi perbincangan yang menarik pada pemilu 2024, dimana Peraturan perundang-undangan mengamanatkan perempuan harus mempunyai keterwakilan sebesar 30% di parlemen. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong kebijakan pemerintah yang pro dengan kaum perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Payakumbuh Timur. Penelitian ini dihasilkan dari kajian yuridis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa jurnal dan beberapa hasil penelitian penting terkait dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini. Konten analisis data digunakan untuk melihat lebih jauh baik dari aspek hukum maupun empiris yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan data yang ditemukan, penelitian ini berargumentasi bahwa masih terdapat beberapa partai

politik dengan tingkat keterwakilan perempuan di bawah 30%. Temuan ini menggaris bawahi bahwa perlunya langkah-langkah lebih lanjut dalam memperkuat peran perempuan dalam ranah politik.

Kata Kunci: Legislatif, Perempuan, Politik, Partai

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan sebagai Indonesia merupakan negara hukum, konsep ini berimplikasi bahwa hukum adalah landasan utama yang menjamin keadilan bagi semua warganya. Prinsip ini mengakui bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib dan kehidupan masyarakat secara adil (Hannan & Syarif, 2023). Negara hukum harus memperhatikan lima prinsip esensial: *pertama*, mengakui, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia; *kedua*, menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum; *ketiga*, menegakkan persamaan di hadapan hukum; *keempat*, mendorong demokrasi yang memastikan kesetaraan partisipasi dalam pemerintahan dan pengaruh atas kebijakan publik; dan *kelima*, memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya bertugas sebagai pelayan masyarakat, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan visi negara (Anggono, 2020).

Semua hal diatur dalam hukum termasuk tentang proses demokrasi di Indonesia (Rohman, 2020). Ada berbagai model demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, parlementer, liberal, terpimpin, Pancasila, kerakyatan, dan lain-lain. Pada awalnya, istilah demokrasi digunakan untuk menggambarkan konsep ini, yang sebenarnya merujuk pada "pemerintahan oleh rakyat" atau "pemerintahan yang berasal dari rakyat" (Santoso & Budhiati, 2021). Demokrasi adalah sistem politik yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga memiliki hak-hak yang dijamin (Utomo, 2023). Setiap individu memiliki kebebasan dalam ruang pribadinya, sementara pemerintahan dibatasi. Kekuasaan mayoritas tidak boleh menindas hak-hak minoritas (Sari & Desiandri, 2023). Apabila diminta untuk menyebutkan hal-hal yang paling disukai tentang demokrasi, mungkin kita akan menyoroti kebebasan individu, hak asasi manusia, penghargaan terhadap berbagai pendapat, pengawasan terhadap pemerintah, serta prinsip-prinsip baik lainnya yang tercermin dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara-negara demokratis (*Dinasti politik dan demokrasi lokal*, 2021). Dalam sistem demokrasi, dimana pemerintahan dijalankan dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Praktik demokrasi di Indonesia sering kali mencapai puncaknya saat pemilihan umum diselenggarakan. Saat pemilu berlangsung, terjadi persaingan yang sengit antara partai politik untuk memperebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan yang sudah ada (Fadillah et al., n.d.).

Ciri khas negara demokratis adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta dalam kegiatan politik, dengan salah satu elemen utama adalah partisipasi politik (Lindo, 2016). Ciri selanjutnya adalah adanya pemilihan umum (pemilu) berperan sangat signifikan karena terkait dengan beberapa aspek. Pertama, pemilu merupakan mekanisme utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ini merupakan mekanisme yang paling canggih yang diciptakan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan memastikan setiap individu dan golongan mendapatkan partisipasi politik. Ciri

selanjutnya adalah dilaksanakannya pemilu yang adil dan bersih. Pemilu merupakan panggung persaingan untuk mengisi posisi politik dalam pemerintahan, dimana para kandidat dipilih secara resmi oleh warga negara yang memenuhi syarat. Peserta dalam pemilu dapat berupa individu maupun partai politik, namun peran utama biasanya dimiliki oleh partai politik. Partai politiklah yang mengusung calon-calon dalam pemilu, kemudian dipilih oleh masyarakat (Pamungkas, 2009). Pemilu memastikan bahwa semua partisipasi politik masyarakat bisa terakomodir dengan sempurna (Marwazi & Fatimah, 2023).

Dalam partisipasi politik di Indonesia, semua mempunyai hak untuk memilih dan dipilih tanpa ada batasan suku, agama, ras, dan gender. Semua jenis kelamin mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, baik laki laki maupun perempuan. Keberhasilan demokrasi pada intinya membahas sejauh mana kebijakan dan praktik politik yang ada dapat secara efektif berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan landasan pada prinsip keadilan sosial. Jika kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat tidak terwujud, maka ada masalah yang perlu diselidiki dalam praktik demokrasi. Demokrasi yang dipraktikkan juga harus diperhatikan (*Dinasti politik dan demokrasi lokal*, 2021).

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks politik, pemerintahan dan hukum, telah dijamin sejak disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"(Artina, 2016). Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender telah menjadi pijakan untuk menegakkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Pemerintah telah berupaya untuk memastikan implementasi prinsip ini melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk dalam pembentukan kebijakan publik, partisipasi politik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender masih terus ada, dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender serta untuk mengatasi berbagai hambatan struktural yang masih menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan politik, pemerintahan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan, baik melalui perwakilan, pengawasan, dan pengaruh terhadap agenda serta proses pembuatan kebijakan, maupun partisipasi dalam pembangunan (Pasaribu, 2023). Keterlibatan perempuan dalam politik memang memiliki signifikansi yang besar karena memberikan suara dan representasi bagi setengah populasi yang penting ini. Ketika perempuan memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan politik, mereka dapat memperjuangkan kepentingan dan masalah yang secara khusus relevan bagi kesejahteraan perempuan. Perwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik tidak hanya penting untuk memastikan keadilan gender secara langsung, tetapi juga untuk memperkaya perspektif dan pengalaman yang membentuk kebijakan publik. Melalui pengawasan yang kuat dan pengaruh terhadap agenda serta proses pembuatan kebijakan, perempuan dapat membawa isu-isu yang sering diabaikan ke

dalam pusat pembahasan politik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan ekonomi.

Isu kesetaraan gender dalam politik menjadi sangat penting karena cenderung terjadi dominasi laki-laki di dalamnya, yang mengakibatkan perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki seharusnya menjadi perhatian dalam semua bidang kehidupan, termasuk di dalam birokrasi. Hal ini karena salah satu penjabaran dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi adalah isu kesetaraan gender dalam birokrasi (Rindani, 2022). Meskipun berbagai peraturan hukum telah mengakui partisipasi politik perempuan, seperti Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, keterkaitan antara perempuan dan politik masih sulit dipenuhi. Perempuan Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi, mereka ditekan untuk aktif di semua bidang sebagai kontribusi pada pembangunan, tetapi di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada harapan untuk memenuhi peran tradisional sebagai perempuan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi perempuan yang berkarier di dunia politik, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menggunakan bakat dan keterampilan mereka untuk kemajuan bangsa dan negara, namun juga sering kali harus berhadapan dengan pandangan bahwa perempuan seharusnya lebih memprioritaskan peran dalam keluarga.

Kecamatan Payakumbuh Timur, yang merupakan bagian dari Kota Payakumbuh, memiliki luas wilayah sebesar 2.273,02 Ha, setara dengan 28% dari keseluruhan luas Kota Payakumbuh. Wilayah ini berbatasan langsung dengan dua kecamatan di Kabupaten 50 Kota, yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Luhak, serta dengan tiga kecamatan di Kota Payakumbuh, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, dan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam struktur pemerintahannya, Kecamatan Payakumbuh Timur terbagi menjadi sembilan kelurahan, antara lain Kelurahan Padang Alai, Kelurahan Padang Tiakar, Kelurahan Sicincin, Kelurahan Tiakar, Kelurahan Payobasung, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Koto Baru, Balai Jaring, dan Padang Tangah Payobadar.

Menurut data terbaru dari BPS tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Payakumbuh Timur adalah 28.447 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki 14.175 jiwa (49,77%) dan jumlah penduduk perempuan 14.302 jiwa (50,22%) serta jumlah rumah tangga sebanyak, tidak tersedia, Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kecamatan Payakumbuh Timur 99,11 %. Dengan luas wilayah 2.273,02 Ha dan penduduk yang berjumlah 28.477 jiwa berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Payakumbuh Timur adalah sebesar 1.253 jiwa/km². Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh Timur 21.721 orang. Dari data diatas terlihat bahwa populasi perempuan melebihi separuh populasi penduduk di Kecamatan Payakumbuh Timur. Oleh sebab itu keterwakilan politik perempuan Kecamatan Payakumbuh Timur menjadi sangat penting supaya arah kebijakan pemerintah juga memperhitungkan untuk kesejahteraan kaum perempuan di Kecamatan Payakumbuh Timur. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini menganalisis tentang bagaimana adalah tingkat keterwakilan politik kaum perempuan dalam pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2024.

Penelitian sebelumnya (Astuti dkk., t.t; Artina, 2016; Priandi & Roisah, 2019), menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan kuota 30% untuk perempuan dalam politik di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam mencapai keterwakilan yang proporsional di parlemen serta dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian menyoroti pentingnya upaya konkret dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui advokasi, pendidikan politik, pemberian kesempatan yang sama, serta pemahaman hak politik yang lebih baik. Faktor-faktor seperti pendidikan, kemandirian ekonomi, dan perubahan budaya patriarki juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam politik serta implementasi kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dan keputusan politik yang lebih inklusif di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena fokus tulisan ini membahas tingkat partisipasi perempuan Kecamatan Payakumbuh Timur pada pemilihan legislatif Kota Payakumbuh 2024. Topik ini memiliki urgensi tinggi untuk dibahas karena keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting untuk menstimulasi kebijakan dan produk undang – undang yang lebih memperhatikan kaum perempuan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dengan keberanian dan kehati-hatian, serta menyampaikan isu-isu pemerintahan dengan pemahaman penuh akan konteksnya, terutama karena banyak perempuan tidak mengalami kebebasan sosial seperti yang dinyatakan dalam pemikiran liberal. Perempuan harus memproses isu-isu tersebut secara kritis, bukan hanya membicarakan demokrasi tanpa mempertimbangkan kritik, seolah-olah itu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, atau budaya (Afkhami et al., n.d.).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai keterwakilan perempuan di bidang politik (Jonaedi 2018). Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif dengan fokus pada kajian norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari data sekunder dengan melihat dan mencermati hasil penelitian yang terkait dengan isu penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan situs Web resmi dan artikel terkait dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, dengan penarikan kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju ketentuan hukum yang lebih khusus.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi berasal dari kata Latin "participare" atau dalam bahasa Inggris disebut "participation", yang mengacu pada pengambilan bagian atau turut serta dalam suatu aktivitas. Proses partisipasi dapat dijelaskan sebagai keterlibatan personal yang mencakup: (1) keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan; (2) penentuan kebutuhan yang diinginkan; (3) penunjukkan dan pencapaian tujuan serta prioritas yang diinginkan (Tokan & Gai, 2020) . Partisipasi politik secara umum dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu

atau kelompok dalam urusan politik secara aktif, baik melalui proses pemilihan pemimpin negara maupun pengaruh terhadap kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, berkomunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan lain sebagainya.

Partisipasi politik perempuan sering kali terbatas pada isu-isu seperti pemenuhan kuota, hak memilih dan dipilih, serta kerangka hukum yang memberikan legalitas formal terhadap partisipasi mereka. Namun, aspek kultural yang mendasar, seperti harapan budaya terhadap peran perempuan, pandangan elit politik dan partai politik terhadap perempuan, pengaruh sistem pendidikan terhadap posisi perempuan, dan eksklusi perempuan dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti rapat RT atau musyawarah keluarga, jarang dibahas secara memadai. Konsekuensinya, aspek personal yang esensial, seperti kemampuan berkomunikasi, pencitraan diri, dan pengambilan keputusan, seringkali kurang tergarap dalam perempuan ketika mereka terlibat dalam arena politik praktis. Akibatnya, perempuan sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap yang tidak memiliki peran signifikan dalam mewujudkan kepentingan komunal yang mereka perjuangkan.

Meskipun terjadi peningkatan dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sejak era reformasi, angka tersebut masih belum mencapai standar yang diinginkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan di parlemen Indonesia masih jauh di bawah harapan, dengan berbagai hambatan dan tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan yang ingin terlibat aktif dalam politik. Mulai dari stereotip gender hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, perempuan seringkali menghadapi rintangan yang tidak mudah untuk mereka atasi (Azhari et al., 2022).

Partisipasi Keterwakilan Politik Perempuan Kecamatan Payakumbuh Timur

Salah satu tiang utama pengakuan partisipasi Prinsip kesetaraan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu prinsip dasar yang diamanatkan oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku sejak tahun 1981. Meskipun telah lebih dari dua dekade sejak konvensi tersebut ditandatangani dan diratifikasi oleh 165 negara, realitasnya menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia masih mengalami marginalisasi dan kurang terwakili dalam arena politik. Pada tahun 1995, Platform Aksi Beijing mengidentifikasi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan di semua tingkat, serta kurangnya mekanisme yang memajukan perempuan sebagai dua aspek kunci dalam perjuangan untuk memajukan perempuan. Meskipun telah tercapai kemajuan signifikan dalam bidang hukum baik di tingkat internasional maupun nasional, serta didukung oleh aktivitas dan mobilisasi yang berlangsung bertahun-tahun, partisipasi perempuan dalam politik sebagai mitra sejajar laki-laki masih belum mencapai kesuksesan yang diharapkan. (Ballington & Karam, 2002)

Dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang

tersebut mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam struktur dan proses organisasi partai politik, baik di tingkat pusat maupun lokal. Sebelumnya, langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan telah dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun dengan formulasi "dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%". Ketentuan ini menjadi dorongan bagi perempuan Indonesia untuk berperan secara aktif dalam dunia politik dan memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam proses pembuatan kebijakan yang mendukung peran mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e mengamanatkan bahwa setidaknya 30 % keterwakilan perempuan harus disertakan dalam kepengurusan partai politik untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terus berkompetisi dalam memperoleh dukungan publik di lembaga legislatif. Namun, untuk mencapai keterwakilan perempuan yang signifikan di parlemen, perlu upaya yang lebih besar dari perempuan itu sendiri untuk terlibat secara aktif dalam politik sesuai dengan regulasi yang disediakan oleh Undang-Undang melalui partai politik, sehingga partisipasi politik perempuan dapat ditingkatkan dan diperkuat.

Afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam rezim undang-undang pemilu dari tahun 2004 hingga 2024 mengalami beberapa perubahan. Pada Pemilu 2004, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu menetapkan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kemudian, pada Pemilu 2009, UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menegaskan bahwa daftar calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik harus memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, dengan penempatannya minimal satu perempuan setiap tiga calon. Sementara pada Pemilu 2014, UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 juga mengadopsi ketentuan yang sama dengan UU Pemilu nomor 10 Tahun 2008. Bahkan, diterbitkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang menetapkan kewajiban pencalonan perempuan untuk setiap daerah pemilihan sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945, pada Pemilu 2019 dan 2024, Pasal 177 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menambahkan frasa yang memperkuat keterwakilan pencalonan perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mencantumkan kewajiban sekurang-kurangnya 30% (Margaret, 2018).

Namun, dalam praktiknya, melibatkan perempuan dalam politik praktis bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun undang-undang menetapkan kuota 30%, namun seringkali tidak terpenuhi sepenuhnya. Pemenuhan kuota dalam partai politik seringkali hanya berupa formalitas belaka, karena ketidak penuhannya dapat menyebabkan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, yang pada akhirnya mengakibatkan partai tersebut tidak bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara aspek legalitas dan realitas di lapangan. (Kiftiyah, 2019). Pemenuhan ambang batas minimal

keterwakilan perempuan dalam politik seringkali diabaikan oleh partai politik karena sampai saat tulisan ini dibuat belum ada sanksi tegas yang mengatur jika parpol tidak bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 % tersebut. Selanjutnya juga perlu diperhatikan proses rekrutmen dan pendidikan politik khususnya bagi perempuan supaya calon legislatif perempuan yang diusulkan tidak hanya sekedar formalitas untuk memenuhi kuota minimal keterwakilan perempuan.

**Tabel 1. Keterwakilan Perempuan di Dapil 3 Payakumbuh
(Kecamatan Payakumbuh Timur & Payakumbuh Selatan)**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg Laki - Laki	Jumlah Caleg Perempuan	Presentasi Keterwakilan Perempuan (%)
1	PKB	4	3	42,86
2	GERINDRA	4	2	42,86
3	PDIP	5	2	28,57
4	GOLKAR	5	2	28,57
5	NASDEM	5	2	28,57
6	BURUH	1	1	50
7	GELORA INDONESIA	1	0	0
8	PKS	5	2	28,57
9	HANURA	0	2	100
10	PAN	5	2	28,57
11	PBB	5	2	28,57
12	DEMOKRAT	5	2	28,57
13	PPP	5	2	28,57
14	UMAT	4	2	33,33

Sumber: Salinan SK Daftar Calon Tetap Calon Legislatif DPRD Kota Payakumbuh 2024 (KPU Kota Payakumbuh, 2024)

Tabel di atas memuat data tentang keterwakilan politik perempuan di Dapil III Payakumbuh, yang mencakup Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan. Data ini menggambarkan jumlah calon legislatif (caleg) laki-laki dan perempuan dari berbagai partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Dari tabel, terlihat bahwa sebagian besar partai politik menunjukkan keterwakilan perempuan yang relatif rendah, dengan presentasi keterwakilan perempuan sekitar 28,57 persen. Namun, ada beberapa partai yang menonjol dengan presentasi keterwakilan perempuan yang lebih tinggi, seperti Partai Buruh dengan 50 persen dan Hanura dengan 100 persen.

Partai politik seperti PKB, Gerindra, PKS, PAN, PBB, Demokrat, dan PPP, meskipun memiliki jumlah caleg yang lebih banyak dari partai lain di Dapil III Kota Payakumbuh,, tetapi presentasi keterwakilan perempuannya masih relatif rendah, yaitu sekitar 28,57 persen. Sementara itu, beberapa partai politik lain seperti Nasdem, Golkar, dan Umat juga menunjukkan keterwakilan perempuan sekitar 28,57 hingga 33,33 persen. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat variasi yang signifikan antara partai politik dalam hal keterwakilan perempuan. Misalnya, Hanura menonjol dengan keterwakilan perempuan 100 persen, sementara Gelora Indonesia tidak memiliki caleg perempuan sama sekali. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan dan komitmen antara partai politik dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tingkat keterwakilan perempuan yang lebih merata di berbagai partai politik. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendorong partai politik untuk lebih memperhatikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon mereka, sehingga mewujudkan representasi yang lebih inklusif dan merata di tingkat legislatif. Berdasarkan data diatas, walaupun ada partai yang tidak memenuhi kuota minimal keterwakilan perempuan namun semua partai bisa berlaga dalam perebutan kursi legislatif DPRD Kota Payakumbuh

Penutup

Keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Payakumbuh Timur. Dengan mandat hukum yang menetapkan keterwakilan minimal 30% perempuan di parlemen, upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik telah diamanatkan. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam memenuhi kuota tersebut secara efektif. Beberapa partai politik masih belum mencapai tingkat keterwakilan perempuan yang diamanatkan, menandakan adanya kesenjangan antara harapan hukum dan implementasinya. Namun, temuan ini juga menyoroti komitmen beberapa partai politik dalam memperkuat peran perempuan dalam struktur kepengurusan partai, seperti yang ditunjukkan oleh partai Buruh (BURUH) dan Hanura yang memiliki keterwakilan perempuan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun upaya advokasi dan pendidikan politik.

Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik praktis, diperlukan langkah nyata dari seluruh partai politik untuk mematuhi aturan tentang ambang batas keterwakilan perempuan dalam politik. Selanjutnya juga perlu diperhatikan proses rekrutmen secara akuntabel bagi perempuan. Meskipun telah ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender masih terus ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari semua pihak, baik dari perempuan itu sendiri maupun dari pemerintah dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya formalitas belaka, tetapi juga menghasilkan dampak nyata dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Referensi

- Afkhami, M., Eisenberg, A., Habib, L. A., Khader, A., Medar-Gould, S., & Pitanguy, J. (n.d.). *Buku Panduan Partisipasi Politik untuk Perempuan*.
- Anggono, B. D. (2020). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 123-141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyanti, H. (n.d.). *Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur*.
- Azhari, J., Virgiana, B., & Devi, P. (2022). *Representasi Peran Perempuan Dalam Keluarga (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce Pada Film Ali & Rat- Ratu Queens)*. 03.
- Ballington, J., & Karam, A. M. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan sekadar jumlah* (Ed. bahasa Indonesia). International IDEA.
- Dinasti politik dan demokrasi lokal* (Cetakan pertama). (2021). Syiah Kuala University Press.
- Fadillah, A., Fadhillah, N., Sabila, F., Kurniawan, R., & Fazira, W. (n.d.). *Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Menjaga Nilai- Nilai Demokrasi Saat Pemilu Terselenggaranya*. 1.
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.6354>
- Kiftiyah, A. (2019). *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. 14(1).
- Marwazi, R., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6134>
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal pemilu* (Cet. 1). Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Pasaribu, R. H. (2023). Beban Ganda Perempuan Batak dalam Partisipasi Politik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 123. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1790>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Rindani, N. W. (2022). Pengaruh Kesetaraan Gender di Birokrasi terhadap Peluang Pegawai Perempuan dalam Promosi Jabatan di Pemerintah Kota Solok. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(2), 95-109. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.95-109.2021>
- Rohman, A. (2020). Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153-170. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.125>
- Sari, T. P., & Desiandri, Y. S. (2023). Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Threshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>

- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone – Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Utomo, W. W. (2023). Analisis Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat “Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5617>